

Studi Pemikiran Politik Islam: Membangun *Siyasah ‘Adilah***M. Rizwan¹, Dahlan A Rahman², Mulyadi³**^{1,2,3}Program Studi Ilmu Politik, Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, Aceh-IndonesiaE-mail Korespondensi : muhammad.rizwan@unimal.ac.id

ABSTRAK

Politik memiliki citra yang beragam. Sebagian melihat politik sebagai sebuah praktik kekuasaan yang kotor dan penuh tipu daya. Tetapi tidak kurang juga yang melihat politik sebagai sebuah bidang pengetahuan yang penting bagi kebaikan manusia. Dalam literature Islam, politik atau siyasah selalu dianggap memiliki sisi positif karena berkaitan dengan pengaturan manusia untuk mewujudkan kemaslahatan. Salah satu pilar politik Islam adalah keadilan atau siyasah ‘adilah. Kajian ini mengangkat aspek siyasah ‘adilah dan melakukan unifikasi dengan konsep politik yang sudah dipahami secara umum dalam kajian ilmu politik dengan metode komparatif-kualitatif. Temuan studi ini menguatkan bahwa politik berkeadilan menjadi inti dari politik Islam dan Islam mengharamkan politik kezaliman (siyasah dhalimah). Dengan meletakkan praktik dan rumusan politik secara kombinatif antara politik dengan siyasah diharapkan akan muncul rumusan politik baru yang lebih menekankan aspek keadilan dan kemaslahatan dalam politik, bukan pergumulan kekuasaan dan kepentingan semata.

Kata Kunci :*Politik; Siyasah Adilah; Keadilan; Kemaslahatan.*

A. PENDAHULUAN

Sebuah keputusan politik apakah itu dibuat oleh rakyat atau ditetapkan oleh negara memiliki implikasi luas dalam kehidupan masyarakat. Keputusan rakyat untuk memilih pemimpin atau perwakilan mereka dalam lembaga perwakilan rakyat untuk kurun empat atau lima tahun bukan berdampak pada periode itu saja, tetapi memiliki dampak ke belakang dan depan. Dampak kebelakang terjadi ketika pemimpin yang dipilih malah menjadikan kebijakan-kebijakan masa lalu yang sudah baik dihilangkan karena dianggap tidak sejalan dengan sikap politik zaman itu. Sementara dampak ke depan, kebijakan-kebijakan baru yang diterapkan pemimpin tersebut belum teruji kesahihan, efektivitas dan efisiensinya sehingga rakyat menjadi “kelinci percobaan” dalam mencapai ambisi-ambisi pemimpin.

Pemilihan pemimpin, kriteria pemimpin yang layak, dan juga apa kompetensi yang perlu dimiliki oleh pemilih yang memilih pemimpin menjadi sangat penting diuraikan dalam konsepsi politik baru. Namun, faktanya politik mengalami berbagai dimensi yang mengambil ruang waktu tersendiri dalam wilayah interpretasi. Politik dimaknai secara beragam sesuai dengan latar belakang ilmuan, intelektual dan politisi yang menggumuli dunia politik, baik sebagai ilmu atau sebagai profesi. Sudah lazim terdengar secara umum bahwa politik itu kotor. Terlepas apakah itu sindiran atau fakta, wajah politik zaman kita ini memang wajah politik yang penuh wajah (*policarpus*).

Pandangan politik itu kotor muncul bukan hanya berangkat dari satu sisi faktual bahwa praktik dunia politik yang penuh kemunafikan, kecurangan, menghalalkan secara acara dan bahkan kekerasan. Dunia politik bagaikan “dunia predator” yang berakar dalam sejarah kekuasaan (*riyasah*) baik itu di dunia Barat maupun di dunia Islam. Namun, akar pandangan kotornya dunia politik bukan hanya bersumber tunggal dari alam faktual, tetapi juga muncul dari alam pikir (*tashawwur*) tentang pemikiran politik. Alam fikir akademis dalam politik mengenal pemikiran Machiavelli yang sangat realis dalam memandang dunia politik sebagai dunia yang penuh pertarungan sehingga muncul kaidah “tujuan menghalalkan segala cara.” Pemikiran-pemikiran sedemikian mudah dijumpai dan tersosialisasi dalam pemikiran politik.

Sementara Islam melihat politik secara berbeda dengan cara orang lain melihat politik. Politik merupakan upaya mendekatkan dan memilih tindakan-tindakan yang paling dekat dengan masalah. Namun, praktik mendekatkan ummat kepada masalah masih langka dalam praktik ummat Islam dan pemimpin Islam. Nilai Islam terpisahkan dalam praktik politik. Apabila seorang muslim menjadi politisi, Islam tertinggal di luar ketika mereka memasuki ruang kekuasaan. Politik menjadi sangat sekuler di tangan orang beragama. Apa akar semua ini?

B. METODE KAJIAN

Kajian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) dalam ranah penelitian kualitatif. Data diambil dari data-data sekunder berupa buku-buku karya ilmuan politik, ahli politik Islam dan dipadukan dengan berbagai karya klasik dari para ulama yang menulis tentang *siyasah syar'iyah*. Metode analisis data dilakukan dengan metode *content analysis* dengan cara menganalisis, menolah, mengorganisasikan, menyusun data dari dokumen atau buku dan menarik kesimpulan.

C. HASIL KAJIAN

1. Sekilas Memahami Konsep Politik

Di dunia akademis, buku-buku teks ilmu politik memberi ta'rif atau definisi yang mirip tentang apa itu politik. Di program studi atau jurusan ilmu politik di berbagai universitas di Indonesia, buku Profesor Mirriam Budiarjo menjadi buku induk pengantar ilmu politik. Dalam buku ini, Mirriam Budiarjo menyusun definisi politik dari aspek-aspek negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan, distribusi dan alokasi nilai.

Secara umum, menurutnya politik adalah sebuah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik yang menyangkut proses menunjukkan tujuan sistem politik dan proses pelaksanaan tujuan-tujuan tersebut. Untuk melaksanakan tujuan tersebut diperlakukan proses pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan yang menyangkut dengan pendistribusian dari sumber-sumber yang ada. Pelaksanaan kebijakan dijalankan oleh suatu kekuasaan politik dan kewenangan (otoritas) untuk membujuk atau memaksa supaya kebijakan tersebut dapat dijalankan (Budiarjo, 1982: 8-9).

Definisi tersebut mengaju kepada sejumlah pendapat ilmuan politik seperti Roger F Soltau yang mengatakan bahwa ilmu politik mempelajari negara, tujuan-tujuan negara dan lembaga-lembaga yang menjalankan tujuan-tujuan itu, hubungan negara dengan warga negara serta dengan negara lain. Sementara Harold D Laswell dan A Kaplan mendefinisikan ilmu politik sebagai “ilmu yang mempelajari pembentukan negara dan pembagian kekuasaan.” Bahkan secara lebih teknis, politik sangat dikaitkan dengan bagaimana mendistribusikan nilai-nilai seperti kekuasaan, kemakmuran, kesehatan dan pendidikan, sehingga muncul rumusan dari Harold D Laswell bahwa politik adalah “*who gets what, when and how.*” Politik adalah siapa mendapat apa, kapan dan bagaimana (Budiarjo, 1982: 11-12).

Konsepsi seperti inilah yang terus berkembang dalam pendidikan politik di berbagai kampus termasuk di dunia Islam. bahwa politik tidak mungkin dilepaskan dari persaingan kekuasaan, bagaimana merebutnya dan siapa yang berhak merebutnya. Tidak mengherankan, dunia politik menjadi dunia yang penuh pertarungan kekuasaan semata. Karena kekuasaan menjadi tema sentral dalam politik. Sementara masyarakat terus mempertanyakan secara ironik benarkah politik itu kejam? Atau seperti istilah David Runciman, apakah politik selalu bermuka dua ?

2. Konsep *Siyasah*

Ketika dunia Barat sekuler merumuskan politik hanya semata sebuah sistem kekuasaan dan bagaimana sistem tersebut dijalankan, Islam memerperlihatkan alam pikir yang berbeda tentang politik. Dalam Islam, istilah politik tidak selamanya sejalan dengan konsepsi *siyasah*. Akar kata *siyasah* adalah kata Arab *sāsa yasusu siyāsatan* (mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan). Seperti dalam ungkapan “*sāsa al-qaumu, dabbarahum wa tawalla amrahum*” (mengatur satu kaum berate memerintah dan memimpin kaum tersebut). Seperti disebut oleh Ibnu Mandhur dalam *Lisan al-Arab*:

يقول ابن منظور: "والسياسة تدبير شئون الدولة، فالساسة هم قادة الأمم ومدبروا شئونها العامة".

“Siyasah adalah pengurusan urusan-urusan kenegaraan yang dilakukan oleh para pemuka masyarakat yang mengurus urusan umum.”

Definisi secara harfiah yang cukup lengkap disampaikan oleh al-Kafawy yang mengatakan *siyasah* secara bahasa adalah:

"استصلاح الخلق بإرشادهم إلى الطريق المنجي في العاجل والآجل"

“Siyasah adalah memperbaiki perilaku manusia dengan mengarahkannya kepada jalan yang dapat memberi kemenangan kepada manusia tersebut di dunia dan akhirat.”

Oleh sebab itu, secara harfiah kata *siyasah* berarti pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, pengurusan, pengawasan, perekayasaan, dan arti lainnya. Dalam literatur Islam, banyak definisi telah ditetapkan untuk *fiqh siyasah*. *Siyasah* menurut Ahmad Fathi Bahansi diartikan sebagai “pengaturan kemaslahatan manusia berdasarkan syara’”. Sementara Ibn ‘Aqil sebagaimana dikutip Ibnu Qayyim mendefinisikan *siyasah* sebagai segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemafsadatan, sekalipun Rasulullah tidak menetapkannya dan tidak terdapat wahyu tentangnya.” (Jadzuli, 2013).

3. *Siyasah Syar’iyah*

Siyasah syar’iyah memiliki beberapa definisi baik yang dikemukakan oleh para ulama terdahulu hingga ulama kontemporer. Misalnya Ibnu Nujaim, seorang ulama Mazhab Hanafi yang terkenal mengatakan bahwa:

"فعل شيء من الحاكم؛ لمصلحة يراها، وإن لم يرد بذلك الفعل دليل جزئي"

"Bahwa siyasah syar'iyah adalah seluruh perbuatan hakim yang dipandang memiliki kemaslahatan walaupun padanya tidak terdapat dalil juz'i."

Sementara ulama Hanafiyah yang lain seperti Abi Wafa' Ibnu 'Aqil al-Hanbali memberi definisi siyasah dengan mengatakan, seperti dikutip oleh Dr. Sa'aduddin Utsmany:

قول أبي الوفاء ابن عقيل الحنبلي بأنها ما يكون معه "الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد، وإن لم يشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا نزل به وحى". وكيفها بأنها "ما وافق الشرع وليس ما نطق به الشرع".

"Yang dimaksud dengan siyasah syar'iyah adalah sesuatu yang mendekatkan manusia kepada kebaikan dan menjauhkannya dari keburukan, sekalipun tidak disyari'atkan oleh Rasul saw dan tidak ada wahyu tentang itu. Bentuk implementasinya adalah segala sesuatu sesuai syariat walaupun syara' tidak membicarakannya."

Adalah sebuah kekeliruan besar jika para pemimpin dan umara memandang bahwa segala tindakan mereka, walaupun bertentangan dengan syara' sebagai siyasah. Hal ini disampaikan oleh Imam al-Syakhawi (831-902) dalam kitabnya *I'lān bi taubīkhi li man zamma ahla al-tarīkh*:

"ومن أعظم خطأ السلاطين والأمراء تسمية أفعالهم الخارجة عن الشرع سياسة، فإن الشرع هو السياسة لا عمل السلطان بهواه ورأيه"

Sementara ulama yang lain seperti Abdul Wahab al-Khalaf mendefinisikan siyasah sebagai berikut:

"إن علم السياسة الشرعية يبحث فيه عما تدبر به شؤون الدولة الإسلامية من القوانين والنظم التي تتفق وأصول الإسلام"

*“Ilmu Siyasah Syar’iyah membahas hal-hal berkaitan dengan
pengurusan urusan-urusan kenegaraan Islam meliputi penetapan qanun
dan aturan yang sesuai dengan dasar-dasar Islam”*

Penjelasan-penjelasan di atas memperkokoh argumentasi kita sebelumnya bahwa siyasah tidak sama dengan politik yang kita pelajari hari ini. Siyasah syar’iyah berbasiskan kemaslahatan yang sesuai dengan Islam.

4. Klasifikasi Siyasah: Siyasah Dhalimah dan Siyasah ‘Adilah

Seorang ulama mazhab Hanafi yang hidup di kurun 10 H bernama Ibrahim bin Yahya Khalifah (W 973 H) atau lebih masyhur dengan sebutan Dadah. Dadah dalam bahasa Persia yang berarti Syaikh. Dadah Affandi membagi siyasah kepada dua bentuk yaitu siyasah dhālimah dan siyasah ‘ādilah. Berikut kutipan kitab beliau berjudul *al-siyāsah al-syar’iyah*:

السياسة نوعان: سياسة ظالمة فالشريعة تحرمها. وسياسة عادلة, تخرج الحق
من الظالم وتدفع كثيرا من المظالم وتردع اهل الفساد ويتصل بها الى المقاصد
الشريعة, فالشريعة توجب المصير اليها والاعتماد عليها في اظهار الحق.

“Menurut Dadah Affandi, siyasah terbagi dua, yaitu siyasah dhalimah (siyasah yang zalim) yang diharamkan oleh syariat, dan siyasah ‘adilah (siyasah yang adil). Siyasah ‘adilah berfungsi untuk memperjelas kebenaran dan kezaliman, mencegah berbagai bentuk kezaliman, memberantas para pelaku kejahatan, membawa kepada maqashid syari’at. Oleh sebab itu, syari’at memerintahkan untuk menjadikan siyasah ‘adilah ini sebagai jalan dan pegangan dalam menegakkan kebenaran.”

Selanjutnya Dadah Affandi melanjutkan pembahasan tentang berbagai dinamika dalam pemikiran dan penerapan siyasah.

وهي باب واسع تفضل فيه الافهام وتزل فيه الاقدام, واهماله يضيع الحقوق,
ويعطل الحدود, ويجرئ اهل الفساد, ويعين اهل العناد.

“Siyasah merupakan sebuah pintu yang luas yang dapat menyesatkan pemahaman dan menggelincirkan pijakan, kesewang-wenangan yang dapat menghilangkan berbagai macam hak, melampaui batas, memberi peluang kepada pelaku kejahatan, dan memperkuat para pembangkang.”

Lebih dari itu, Dadah Affandi memperingatkan bahwa siyasah yang tidak terbatas akan menjadi sumber kezaliman yang buruk, pertumpahan darah dan perampasan harta tanpa hak. Dadah Affandi menulis:

والتوسع فيه يفتح أبواب المظالم الشنيعة ويوجب سفك الدماء واخذ الاموال بغير
الشريعة

Dengan demikian, siyasah dalam Islam memilah secara radikal antara kezaliman dan keadilan. Siyasah memiliki pretensi utama untuk mencegah terjadi kejahatan dan kezaliman dan memastikan keadilan dapat diwujudkan secara nyata. Kondisi ini memerlukan sebuah otoritas kekuasaan yang kokoh dan dihormati. Tanpa kekuatan (syaukah) prinsip-prinsip penting ini tidak akan mampu ditegakkan.

D. PEMBAHASAN

1. Pembaruan Dan Revitalisasi Pemahaman Politik

Dunia politik memiliki struktur yang kompleks dan rumit. Dalam literatur sistem politik modern terutama dengan menggunakan pendekatan sistem David Easton, struktur politik terbagi dua, yaitu infrastruktur politik dan suprastruktur politik. Infrastruktur politik terdiri dari berbagai komponen politik di dalam masyarakat seperti partai politik, ormas, tokoh politik, media massa, kelompok kepentingan dan kelompok penekan. Sementara suprastruktur politik terdiri dari lembaga-lembaga negara baik di bidang eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Namun, dalam upaya untuk memperbaiki situasi politik yang paling dekat dengan konsepsi siyasah adalah dengan menyandarkan diri pada konsepsi Islam tentang komponen-komponen penting dalam negara. Komponen itu terdiri dari ulama dengan ilmunya, umara dengan keadilannya, orang kaya dengan kedermawanannya, dan orang miskin dengan kesabarannya.

- a. Ulama dengan Ilmunya

- b. Umara yang Adil
- c. Orang Kaya Dermawan
- d. Orang Miskin yang Sabar

Sumber penyebaran pengetahuan adalah ulama, sumber keadilan adalah para pemimpin, sumber pendistribusian kemakmuran adalah para orang kaya, dan orang miskin menjadi tertolong karena kesbarannya. Dengan peningegrasian atau penyatuan seluruh elemen ini dalam fungsi masing-masing, kemaslahatan umum yang menjadi cita-cita syari'at akan diperoleh.

Ulama dengan ilmu yang dimilikinya berperan membangun masyarakat secara spiritual, membimbing masyarakat menjadi komunitas yang taat kepada Allah swt, mendakwahkan akhlak baik secara lisan maupun aktual, hal ini akan mendorong munculnya komunitas-komunitas masyarakat yang cinta kepada Islam dan membingkai kehidupan mereka dengan Islam.

Di sisi lain, pemerintah menyusun kerangka kebijakan yang berorientasi pada pencapaian kemaslahatan ummat dengan memfasilitasi masyarakat untuk memenuhi kewajiban-kewajiban ainiah (fardhu 'ain) mereka baik dengan pendidikan, kesehatan dan kemakmuran. Pemerintah berperan secara adil mendistribusikan pendidikan agama dan pendidikan dunia yang berguna bagi kehidupan mereka di akhirat.

Sementara para pengusaha, saudagar, orang kaya mencintai orang-orang miskin dan selalu setia menyisihkan bagian dari kekayaan mereka untuk membantu si miskin. Hal ini akan menciptakan sebuah tali persaudaraan dan cinta atas dasar Islam dan kemanusiaan. Di sisi lain, orang miskin tidak menjadi predator bagi orang kaya, atau membenci orang kaya arena kemiskinannya.

Inilah komponen paling sederhana dan mudah untuk memperbaiki masyarakat. Masyarakat baru yang dibentuk adalah masyarakat yang seluruh energi dan kekuatan tersatukan oleh semangat persaudaraan Islam.

2. Politik Berkeadilan

Di sisi lain, politik yang digambarkan kotor tersebut terus dibiarkan menjadi kotor tanpa ada upaya untuk memperbaikinya. Politik dibiarkan berjalan dalam kegelapan dan gerhana dari matahari kebenaran. Politik dijauhkan dari agama, karena agama dianggap sebagai urusan pribadi, sementara politik adalah urusan publik. Sesat pikir seperti ini menyebabkan masyarakat kita hidup dalam politik tanpa agama, dan agama tanpa politik.

Akibatnya, muncul kegamangan untuk memahami politik dan ketidakmampuan untuk mempraktikkan politik yang benar.

Gambaran Dadah Affandi di atas, tentang politik yang zalim (*siyasah dhalimah*), itulah wajah politik kita saat ini. Wajah politik dhalimah ini harus digantikan dengan wajah politik 'adilah dengan memasukkan dan melakukan unifikasi politik dan syariat. Politik harus dipandu oleh syariat, supaya sistem dan praktik politik memiliki orientasi dan arah memperkuat syariat. Maka, pendidikan politik Islam pun dijadikan sebagai pedoman salah satu mata pelajaran dan pengajian di tengah masyarakat Islam, yaitu memperkuat *siyasah syar'iah* yang terangkum dalam bidang *fiqh siyasah*.

Politik yang baik (*siyasah 'adilah*) juga menjadi pintu bagi unifikasi politik dan agama, penegakan kebenaran, pemberlakuan hukum-hukum Islam, mengeluarkan aturan-aturan yang sesuai dengan ketentuan agama. Karena Islam adalah agama yang sempurna seperti firman Allah, al-Qur'an surah al-Maidah ayat 3 tentang mencapai kesempurnaannya. Dengan menintegrasikan syari'ah dan siyasah akan muncul para pemimpin baru yang selalu membawa Islam kemana pun mereka bergerak, di manapun mereka mengambil keputusan dan dalam kondisi apapun mereka berada.

3. Jalan Menuju *Siyasah 'Adilah*

Pemimpin yang Layak Dipilih

Para pemimpin di era kita umumnya dipilih melalui proses teknis bernama pemilihan umum, baik itu untuk pemilihan presiden, kepala daerah dan anggota legislatif. Pemilihan ini dilengkapi dengan sejumlah perangkat regulasi, sistem, dan administrasi. Secara umum kemudian melahirkan para pemimpin dengan kualifikasi yang bisa diperdebatkan. Setelah pemilu berlangsung mulai muncul kekecewaan dalam masyarakat karena pemimpin yang dipilih tidak seperti yang mereka harapkan. Timbul sikap menyalahkan satu sama lain sehingga berujung kepada umpatan, cacian dan saling tidak percaya.

Lalu, apa akar masalahnya sehingga pemimpin ini kemudian tidak berhasil memimpin masyarakatnya untuk mencapai kebutuhan mereka baik kebutuhan yang bersifat primer ukhrawiyah seperti penguasaan *fardhu 'ain*, atau kebutuhan primer duniawiyah seperti kebutuhan hidup yang pokok.

Hipotesis yang bisa diajukan adalah karena banyak pemimpin yang dipilih tidak layak dipilih menjadi pemimpin. Hal ini menyebabkan pemimpin tersebut mengalami

disorientasi atau kegamangan dalam menentukan dan menetapkan arah kepemimpinan mereka dalam mengurus persoalan-persoalan umat.

Pemilih yang Layak Memilih

Di sisi lain, juga terdapat persoalan di tengah umat yaitu yang diberi amanah untuk memilih dan menentukan pemimpin. Dalam pemilihan umum, pemilih adalah mereka yang telah berusia 17 tahun atau sudah pernah menikah, dan tidak sedang dicabut hak pilihnya sebagai pemilih. Secara administratif pemilih juga seseorang yang harus terdaftar sebagai pemilih.

Syarat administratif di atas belum dapat dikatakan sudah melengkapi syarat pemilih yang sesungguhnya. Pemilih tersebut belum memahami, secara Islam apa tujuan siyasah syar'iyah, dan apa syarat yang perlu dipenuhi seorang pemilih yang mereka pilih. Pemilih tidak mengetahui dampak pilihan mereka apa salah memilih.

Hal ini memunculkan hipotesis kedua bahwa penyebab lain dari terjadinya ketidakdilan atau tidak hadirnya siyasah adilah adalah karena pemilih yang menggunakan hak pilih tidak memiliki kualifikasi yang memadai untuk memilih. Akibatnya, pilihan yang mereka lakukan bukan saja tidak tepat tetapi juga menjauhkan mereka dari tujuan hidup di dunia dalam rangka pemenuhan kebutuhan primer ukhrawiyah dan kebutuhan primer duniawiyah.

E. SIMPULAN

Inilah beberapa pemikiran yang terbatas tentang upaya kita membangun sebuah wajah politik baru. Hal ini dimulai dari perombakan alam pikir kita terhadap politik dengan membedakan secara nyata antara konsepsi dan tujuan politik dengan konsepsi dan tujuan siyasah syar'iyah. Seterusnya, model siyasah syar'iyah yang berintikan keadilan menjadi model yang perlu disosialisasikan dalam masyarakat, sehingga menjadi titik awal bagi pembentukan sebuah komunitas baru di tengah-tengah umat. Wallahu'alam bisshawab.

Daftar Pustaka

Budiarjo, Miriam. (1982). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia.

Dadah Affandi, Ibrahim Bin Yahya Khalifah. *Siyasah al-Syar'iyah*, Mekkah: Kulliah Syari'ah Jami'ah Ummul Qura, tt.

Studi Pemikiran Politik Islam: Membangun *Siyasah 'Adilah*

Volume 7 | Nomor 2 | 147 – 157 | Desember 2022

Djazuli, H. A. (2003). *Fiqh Siyasah*, Bogor: Prenada Media.

Ibn Nujaim, *al Bahr al Raiq*, Juz III, Mesir: Dar al Kutub al 'Arabiyyat al Kubra, tt.

Ibnu Mandhur. (1997). *Lisan al-'Arab*. Beirut: Dar al-Fikr.